



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1743/M.PAN-RB/5/2013

Sifat : Segera

Perihal : Penjelasan

14 Mei 2013

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Nonstruktural;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai Negeri Sipil tentang pensiun dini dengan pesangon kepada Kementerian PAN dan RB, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 4/SE/1980 dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain diberikan hak pensiun.
2. PNS yang diberhentikan dengan hormat dan telah berusia paling sedikit 50 tahun dan memiliki masa kerja paling sedikit 20 tahun diberikan hak pensiun.
3. Yang dimaksud dengan hak pensiun adalah hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku bagi PNS, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tidak dikenal pesangon.
4. Oleh karena itu PNS yang mengajukan usulan pensiun dini dengan pesangon tidak dapat diproses karena tidak/belum ada dasar hukumnya.

Demikian, atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,

Kzwar Abubakar